



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 519/IV/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

- I. Nama : **LSM Pasoekan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI)**
Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01/ RW. 07 No. 38 Kaloran Pena, Lontar Baru
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

- II. Nama : **Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten**
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen mengenai Progres kegiatan, Indicator, Tolak Ukur, dan Target Kerja ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dan telah diberikan sebelum pihak Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten;
- (2) Dokumen mengenai Foto/dokumentasi kegiatan ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk dokumentasi terkait Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada APBD Tahun 2012, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada APBD Tahun 2012, dan Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada APBD Tahun 2012 pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah PPTK Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
- (3) Dokumen mengenai Seluruh salinan dokumen penyerapan anggaran terkait Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 235,253,000,00,- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada APBD Tahun 2012 sebesar Rp.352,952,000,00,- dan Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 1,877,969,200,00,- pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah PPTK Kasubag Umum dan Kepegawaian SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Banten ada dalam bentuk Laporan Rincian Realisasi Keuangan, namun belum dikuasai oleh pihak Termohon karena masih dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

- (4) Dokumen mengenai Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dan telah diberikan sebelum pihak Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten;
- (5) Dokumen pada angka (2) akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 16 Juli 2013; dan
- (6) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Komisi Informasi Provinsi Banten

PUTUSAN
No: 519/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua



(ALAMSYAH BASRI, S.T.)